



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jl. A. Pangerang Pettarani No.90 Telp. (0411) 458489 - Makassar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2019

TENTANG

REVISI

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 985);

13. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 151 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 151); dan
15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 73/I/Tahun Anggaran 2019 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019.
16. Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk (Revisi) Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- KETIGA** : Tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah:
1. mengendalikan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan,
 2. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan rencana aksi dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map* dan berkelanjutan;
- KEEMPAT** : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah:
1. mengkoordinir pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. memantau pelaksanaan target rencana aksi setiap triwulan; dan

3. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan

KELIMA : Tugas Anggota sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, adalah:

1. membantu dan/atau mewakili pelaksanaan reformasi birokrasi;

2. membuat persiapan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;

3. menyusun laporan hasil kemajuan rencana aksi atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

KEENAM : Biaya yang timbul sehubungan dengan penetapan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal :

KEPALA DINAS,

Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. : 19650531 199111 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
6. Kepala Biro Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 27 Tahun 2019

TENTANG : REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019.

REVISI SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019

No	Nama/Nip	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. H. Andi Bakti Haruni, CES. Nip. 19650531 199111 1 001	Kepala Dinas	Ketua
2.	Ir. Hj. Sumi Heriza Sikki., M.Si. Nip. 19620422 198903 2 005	Sekretariats Dinas	Sekretaris
3.	Drs. Abd. Murad Munsyir, M.Si. Nip. 19740621 199311 1 002	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
4.	Ir. Andi Taufiq Saleh Asapa, MT. Nip. 18641214 198903 1 010	Kepala Bidang P2KP	Anggota
5.	Ir. Irlan Laeba, M.SP. Nip. 19670326 199510 1 001	Kepala Bidang PLP	Anggota
6.	Ir. Amrani S. Suhaeb, M.Si. Nip. 19650406 199303 1 015	Kepala Bidang Verifikasi dan Sertifikasi	Anggota
7.	Fakhruddin, SE., M.Si. Nip. 19670904 199203 1 015	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
8.	Drs. Anwar, M.Si. Nip. 19611107 198603 1 017	Ka. Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Anggota
9.	Irwan, ST. Nip. 19740126 200801 1 005	Ka. Subag Program	Anggota
10.	Muji Iriansyah, SH., M.Si. Nip. 19640625 199703 1 003	Ka. Subag Keuangan	Anggota
11.	K. Syafiuddin Nur, SE., M.Si. Nip. 19660506 200701 1 001	Staf Subag. UKH	Anggota
12.	Raden Ahmad Sopian, SE. Nip. 19670908 199103 1 016	Staf Subag. UKH	Anggota
13.	Hj. Fitriani Sari Rachman, ST., M.SP. Nip : 19730107 201001 2 005	Staf Subag. Program	Anggota
14.	Muhammad Saleh Heider Renur, ST. Nip. 19800807 201503 1 001	Staf Subag. Program	Anggota
15.	Nurafni Baturante, SE., Ak. Nip. 19821210 201101 2 006	Staf Subag. Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS,

Ir. H. ANDI BAKTI HARUNI, CES.

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. : 19650531 199111 1 001